



PUTUSAN
NOMOR : 96-K/PM II-08/AL/IV/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan secara In Absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : Bisman Efendi
Pangkat/NRP : Serda Mar/ 122729
Jabatan : Ba Yon Komlek-2 Mar
Kesatuan : Yon Komlek-2 Mar
Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 30 November 1995
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess TD Bintara Rebani Jl. Raya Cilandak KKO Pasar Minggu Cilandak Jakarta Selatan

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyon Komlek-1 Mar selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Nomor : Kep/28/VIII/2018 tanggal 19 Juli 2018.
2. Kemudian diperpanjang :
 - a. Danmenbanpur-1 Mar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk.I Nomor : Kep/25/VIII/2018 tanggal 17 Agustus 2018.
 - b. Kemudian dibebaskan dari penahanan pada tanggal 7 September 2018 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danmenbanpur-1 Mar selaku Papera Nomor : Kep/28/IX/2018 tanggal 6 September 2018.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Pomal Lantamal III Nomor : BPP/130/A-18/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmenbanpur-1 Mar selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) Nomor : Kep/06/III/2019 tanggal 28 Februari 2018.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/11/III/2019 tanggal 25 Maret 2019.
 3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/96/PM II-08/AL/IV/2019 tanggal 1 April 2019.
 4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/96/PM II-08/AL/IV/2019 tanggal 2 April 2019.

Hal 1 dari 21 Hal Putusan Nomor : 96-K/PM II-08/AL/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Panitera Pengganti Nomor: JUKTERA/96/PM II-08/AL/IV/2019 tanggal 2 April 2019.

6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/11/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai",

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

2. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer Cq TNI AL.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar surat pernyataan Desersi Danyon Komlek-2/Mar Nomor R/37A/II/2018 tanggal 25 Juni 2018 atas nama Serda Mar Bisman Efendi NRP 122729 Jabatan Operator 3 Regu Jammer Ton Pernika Kompi A Yonkomlek-2 Mar.

b. 6 (enam) lembar Daftar Absensi Yonkomlek-2 Mar dari bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Juli 2018 atas nama Serda Mar Bisman Efendi NRP 122729 Jabatan Operator 3 Regu Jammer Ton Pernika Kompi A Yonkomlek-2 Mar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan Terdakwa untuk Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sudah melarikan diri dari kesatuan sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan Yonkomlek-2 Mar tanggal 19 Juli 2018 sehingga Terdakwa dilaporkan oleh kesatuan ke Pomal Lantamal III berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP 60/A 18/VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018 dan diambil keterangannya oleh Penyidik Pomal Lantamal III berdasarkan BPP/130/A-18/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018, namun setelah memberikan keterangannya Terdakwa melarikan diri kembali dan belum kembali ke kesatuannya sampai sekarang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Hal 2 dari 21 Hal Putusan Nomor : 96-K/PM II-08/AL/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/816/IV/2019 tanggal 8 April 2019, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/838/IV/2019 tanggal 10 April 2019, dan surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/933/IV/2019 tanggal 15 April 2019, dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Yon Komlek-2 Mar telah memberikan surat jawaban dari Komandan Batalyon Komlek-2 Mar Nomor B/74/IV/2019 tanggal 8 April 2019, Nomor B/76/IV/2019 tanggal 10 April 2019 dan Nomor B/77/IV/2019 tanggal 15 April 2019 yang dari semua jawaban tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa Bisman Efendi, Serda Mar NRP 122729 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dikarenakan Terdakwa tidak ada di kesatuan dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/11/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 tersebut di atas Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh empat bulan Mei tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal sembilan belas bulan Juli tahun dua ribu delapan belas atau setidak- tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu delapan belas sampai dengan bulan Juli tahun dua ribu delapan belas atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas di Yon Komlek-2 Mar, atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari“

Hal 3 dari 21 Hal Putusan Nomor : 96-K/PM II-08/AL/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut:

1. Bahwa Serda Mar Bisman Efendi (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AL aktif yang berdinasi di Yonkomlek-2 Mar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serda Mar, NRP 122729 Jabatan Operator 3 Regu Jammer Ton Pernika Kompi A Yonkomlek-2 Mar.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 24 Mei 2018 tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa para Saksi mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang dikarenakan Terdakwa ingin menjenguk orang tuanya yang sedang sakit dan dirawat di Rumah Sakit Palembang.
4. Bahwa pihak kesatuan Yon Komlek-2 Mar telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa dan mengerahkan anggota namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonkomlek-2 Mar dengan cara menyerahkan diri sekira pukul 14.00 Wib dikarenakan Terdakwa masih ingin berdinasi di TNI Angkatan Laut
7. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2018 kesatuan Yonkomlek-2 Mar telah melaporkan Terdakwa ke Pom Lantamal III sesuai Laporan Polisi Nomor LP.60/A-18/VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018 karena telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 24 Mei 2018 dan sampai dengan tanggal 19 Juli 2018.
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018 atau selama lebih kurang 57 (lima puluh tujuh) hari secara berturut-turut, setidak-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Kapten Mar Wahyono, Saksi atas nama Serka Mar Suroso dan Saksi atas nama Kopda Mar HenriSutikno telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia

Hal 4 dari 21 Hal Putusan Nomor : 96-K/PM II-08/AL/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Wahyono
Pangkat, NRP : Kapten Mar, 18591/P
Jabatan : Dankima Yon Komlek-2 Mar
Kesatuan : Yon Komlek-2 Mar
Tempat, tanggal lahir : Pacitan, 6 Oktober 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rumdis TNI AL Blok A-5 F-2 Pasir Angin Cileungsi Bogor Jawa Barat

Keterangan Saksi-1 yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Kapten Mar Wahyono (Saksi-1) dinas di Yon Komlek-2 Mar sejak tanggal 1 April 2015 dan menjabat sebagai Dankima Yon Komlek-2 Mar sampai dengan sekarang.
2. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Serda Mar Bisman Efendi (Terdakwa) pada bulan November 2017 pada saat Terdakwa berdinas di Yon Komlek-2 Mar dan hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa sebagai atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga/famili.
3. Bahwa jabatan Serda Mar Bisman Efendi adalah Operator 3 Regu Jammer Pleton Pernika Kompi A Yon Komlek-2 Mar dengan tugas sehari-hari melaksanakan kegiatan sesuai Roster yang sudah dibuat oleh kesatuan dan Saksi-1 sebagai kepala bagiannya dikarenakan untuk Danton Serda Mar Bisman Efendi sedang melaksanakan Satgas Lebanon.
4. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan daftar absensi anggota Yon Komlek-2 Mar dan Saksi-1 tidak melihat Serda Mar Bisman Efendi pada saat melaksanakan apel pagi dan apel siang serta Saksi-1 mendapat laporan dari Bama Yonkomlek-2 Mar.
5. Bahwa Serda Mar Bisman Efendi tidak masuk dinas sejak sejak tanggal 19 Juli 2018 secara berturut-turut.
6. Bahwa Serda Mar Bisman Efendi tidak masuk dinas pada saat itu dalam masa damai.
7. Bahwa sebelum Serda Mar Bisman Efendi tidak masuk dinas tidak pernah mengajukan permohonan ijin ke kesatuan maupun kepada Saksi-1 sebagai kepala bagiannya.
8. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui apa yang menyebabkan Serda Mar Bisman Efendi tidak masuk dinas.

Hal 5 dari 21 Hal Putusan Nomor : 96-K/PM II-08/AL/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-1 tidak mengetahui mengenai keberadaan maupun kegiatan/pekerjaan yang dilakukan Serda Mar Bisman Efendi selama tidak masuk dinas.

10. Bahwa selama tidak masuk dinas, Serda Mar Bisman Efendi tidak pernah menghubungi maupun memberi kabar kepada Saksi-1.

11. Bahwa tindakan Saksi-1 ketika mengetahui Serda Mar Bisman Efendi tidak masuk dinas, Saksi-1 melaporkan ke Provos Yon Komlek-2 Mar mengenai ketidakhadiran yang bersangkutan serta memerintahkan untuk melakukan pencairan serta mengecek di Mess Tidur Dalam namun yang bersangkutan tidak ada dan meneruskan Laporan kepada Danyon Komlek-2 Mar.

12. Bahwa menurut Saksi-1 perilaku dan kinerja Serda Mar Bisman Efendi dalam dinas sehari-hari baik.

13. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 Serda Mar Bisman Efendi dapat kembali masuk dinas dengan cara menyerahkan diri pada hari Kamis tanggal 19 Julii 2018 sekira pukul 14.00 Wib dan diterima oleh Kopda Mar Henri Sutikno Anggota Provos Yon Komlek-2 Mar, adapun Saksi-1 mengetahui Serda Mar Bisman Efendi menyerahkan diri atas laporan dari anggota Provos Yon Komlek-2 Mar (Kopda Mar Hendri Sutikno) bahwa yang bersangkutan telah menyerahkan diri kemudian Saksi-1 melaporkan secara berjenjang kepada Danyon Komlek-2 Mar kemudian perintah dari Danyon Komlek-2 Mar agar Serda Mar Bisman Efendi diamankan di Bilkum Pos 3 Kesatrian Marinir Cilandak guna proses Hukum lebih lanjut.

14. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 Serda Mar Bisman Efendi belum pernah ada catatan pelanggaran baik disiplin maupun pidana.

Saksi-2

Nama lengkap : Suroso
Pangkat, NRP : Serka Mar, 72847
Jabatan : Bama Yonkomlek-2 Mar
Kesatuan : Yon Komlek-2 Mar
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 16 Juni 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum BMI I Blok D-9 No. 14 Dawuan Tengah Cikampek Karawang Jawa Barat.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serka Mar Suroso (Saksi-2) dinas di Yon Komlek-2 Mar sejak bulan Mei tahun 1993 (tanggal tidak ingat), sedangkan Saksi-2 menjabat sebagai Bama sejak tanggal 17 Mei 2017, sedangkan tugas Saksi-2 sebagai Bama adalah mengisi daftar absensi apel pagi dan apel siang anggota, membagi tugas-tugas/kegiatan kemarkasan.

2. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Serda Mar Bisman Efendi (Terdakwa) NRP 122729 Ba yon Komlek 2 Marsejak tanggal 23 November 2017 pada saat Terdakwa berdinis di Yon Komlek- 2 Mar dan hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa sebagai atasan dan bawahan, adapun kepala bagiannya adalah Kapten Mar Wahyono (Dankima Yon Komlek-2 Mar), serta tidak ada hubungan keluarga/famili.

Hal 6 dari 21 Hal Putusan Nomor : 96-K/PM II-08/AL/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan daftar absensi apel pagi dan siang anggota Yon Komlek-2 Mar dikarenakan Saksi-2 yang mengisi daftar absensi anggota Yon Komlek-2 Mar dan Serda Mar Bisman Efendi meninggalkan sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan 19 Juli 2018 secara berurut-turut.
4. Bahwa Serda Mar Bisman Efendi meninggalkan dinas dalam masa damai dan tidak sedang operasi/tugas.
5. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui alasan atau urusan apa Serda Mar Bisman Efendi meninggalkan dinas tanpa ijin dan selama Serda Mar Bisman Efendi tidak masuk dinas tidak pernah mengajukan ijin untuk tidak masuk ke kesatuan maupun kepala bagiannya.
6. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Serda Mar Bisman Efendi selama meninggalkan dinas tanpa keterangan yang sah.
7. Bahwa Saksi-2 tidak pernah menerima berita atau kabar melalui surat maupun telepon dari Serda Mar Bisman Efendi selama meninggalkan dinas tanpa keterangan yang sah.
8. Bahwa setelah mengetahui Serda Mar Bisman Efendi tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah secara berturut-turut, Saksi-2 melaporkan kepada Kapten Mar Wahyono (Dankima Yon Komlek-2 Mar) dan diteruskan kepada Danyon Komlek-2 Mar.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 atas informasi yang Saksi-2 dapat dari anggota Intel Yon Komlek-2 Mar bahwa Serda Mar Bisman Efendi dapat kembali masuk dinas ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 19 Juli 2018.
10. Bahwa menurut Saksi-2, perilaku dan kinerja Serda Mar Bisman Efendi dalam dinas sehari-hari baik.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi-2, Serda Mar Bisman Efendi belum pernah berurusan dengan Pomal dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.

Saksi-3

Nama lengkap : Wahyono
Pangkat, NRP : Kapten Mar, 18591/P
Jabatan : Dankima Yon Komlek-2 Mar
Kesatuan : Yon Komlek-2 Mar
Tempat, tanggal lahir : Pacitan, 6 Oktober 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rumdis TNI AL Blok A-5 F-2 Pasir Angin Cileungsi Bogor Jawa Barat

Keterangan Saksi-3 yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Kapten Mar Wahyono (Saksi-3) dinas di Yon Komlek-2 Mar sejak bulan Maret 2007 (tanggal tidak ingat) dengan jabatan Ta Provos Yon Komlek-2 Mar.

Hal 7 dari 21 Hal Putusan Nomor : 96-K/PM II-08/AL/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id-3 kenal dengan Terdakwa sejak Saksi-3 berdinast di Yon Komlek-2 Mar sejak tanggal 23 Nopember 2017 serta antara Saksi-3 dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya dalam kedinasan saja.

3. Bahwa jabatan Terdakwa adalah Operator 3 Regu Jammer Pleton Pernika Kompi A Yon Komlek-2 Mar dan untuk Kepala Bagian saat ini adalah Kapten Mar Wahyono NRP 18591/P (Dankima Yon Komlek-2 Mar).

4. Bahwa Saksi-3 mengetahui Terdakwa telah tidak masuk dinas dari daftar absensi anggota yang dilaporkan oleh Bama Yon Komlek-2 Mar serta pada saat apel pagi dan apel siang Terdakwa tidak ada sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan 19 Juli 2018 secara berturut-turut.

5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas, Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan ijin ke kesatuan maupun kepada Kepala Bagiannya.

6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tersebut saat itu dalam masa damai.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi-3 menurut keterangan Terdakwa pada saat menyerahkan diri kepada Saksi-3 menyampaikan bahwa yang menyebabkan sehingga tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah dari kesatuan dikarenakan ingin menjenguk orang tua (ibu) yang bersangkutan yang sedang sakit dan dirawat di Rumah Sakit Palembang.

8. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui mengenai keberadaan maupun kegiatan yang dikerjakan oleh Terdakwa selama ini.

9. Bahwa Terdakwa dapat kembali masuk dinas ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Saksi-3 di kantor Staf 1/Staf Provos Yon Komlek-2 Mar.

10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa datang sendiri ke Kantor Staf-1 yang bergabung dengan Staf Provos Yon Komlek Mar-2 dan Terdakwa menghadap menghadap Saksi-3 dengan maksud guna menyerahkan diri, adapun pada saat itu Saksi-3 sedang melaksanakan tugas Provos Jaga di Komlek-2 Mar, kemudian Saksi-3 melaporkan ke Dankima Yon Komlek-2 Mar serta Pasintel dan melaporkan secara berjenjang kepada Danyon Komlek-2 Mar bahwa Terdakwa telah menyerahkan diri, selanjutnya Saksi-3 melakukan pemeriksaan singkat dan membuat Berita Acara Penyerahan diri serta arahan dari Danyon Komlek-2 Mar untuk dititipkan penahanan atau diamankan di Bilkum Pos 3 Kesatrian Marinir Cilandak sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018 guna mengantisipasi apabila Terdakwa melakukan tindak pidana lainnya.

11. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2018 perkara desersi Terdakwa diimpahkan ke Pomal Lantamal III guna di proses lebih lanjut.

12. Bahwa menurut Saksi-3 perilaku dan kinerja Saksi-3 dalam dinas sehari-hari baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa, sejak pengetahuan Saksi-3, Terdakwa belum pernah berurusan dengan Pomal dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Bisman Efendi Serda Mar NRP 122729 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Komandan Batalyon Komlek-2 Mar Nomor : B/77/IV/2019 tanggal 22 April 2018.

Menimbang : Bahwa atas perkaranya tersebut, Terdakwa telah memberikan keterangannya di Pomal Lantamal III berdasarkan Berkas Perkara Penyidikan Nomor BPP/130/A-18/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018 yang menerangkan sebagai-berikut:

1. Bahwa Serda Mar Bisman Efendi (Terdakwa) masuk menjadi TNI AL tahun 2016 melalui Dikmaba XXXVI Kodiklal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda Mar, NRP 122729 dan selanjutnya di tugaskan Yonkomlek-2 Mar tanggal 23 Nopember 2017 sebagai Operator 3 Regu Jammer Ton Pernika Kompi A Yonkomlek-2 Mar.

2. Bahwa tugas Terdakwa sehari-hari sebagai Operator 3 Regu Jammer Ton Pernika Kompi A Yonkomlek adalah melaksanakan kegiatan sesuai Roster yang sudah dibuat oleh kesatuan dan pada saat itu Kepala Bagian Terdakwanya adalah Kapten Mar Wahyono (Saksi-1), NRP 18591/P (Dankima Yon Komlek-2 Mar).

3. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas dari tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan menyerahkan diri ke Kesatuan pada hari Kamis 19 Juli 2018 sekira Pukul 14.00 WIB, diterima oleh Kopda Mar Henri Sutikno Ta. Provos Yon Komlek-2 Mar.

4. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas, Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan ke Kesatuan Yon Komlek-2 Mar maupun Kepala Bagiannya.

5. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal tanggal 24 Mei 2018, Terdakwa berada dirumah Saudaranya di Depok Jawa Barat dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan jika Terdakwa mendapat libur dari Kesatuan, kemudian pada tanggal 27 Mei 2018 Terdakwa pergi dikarenakan takut Saudaranya curiga mengenai keberadaan Terdakwa.

6. Bahwa dari tanggal 27 Mei 2018 sampai dengan 15 Juni 2018 Terdakwa tinggal berpindah-pindah namun masih diwilayah Depok Jawa Barat dikarenakan Terdakwa bingung ingin pulang ke Palembang untuk menjenguk Ibu Terdakwa yang sedang sakit namun disatu sisi Terdakwa ingin kembali masuk dinas Terdakwa merasa takut untuk kembali masuk dinas dikarenakan sebelumnya Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah.

7. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2018 Terdakwa pergi ke Palembang untuk menjenguk dan merawat Ibu Terdakwa yang sedang sakit sampai dengan tanggal 18 Juli 2018, kemudian Terdakwa naik pesawat kembali ke Jakarta dan tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan Yon Komlek-2 Mar.

Hal 9 dari 21 Hal Putusan Nomor : 96-K/PM II-08/AL/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa setelah Terdakwa menerima telepon dari Kakak Terdakwa bahwa ibunya sedang sakit dan dirawat di rumah sakit, Terdakwa merasa bingung karena ingin menjenguk dan merawat ibunya Terdakwa namun Terdakwa berpikir masih Bintara Remaja dan mau ijin merasa tidak enak karena tugas di kesatuan sedang banyak kegiatan maka Terdakwa memutuskan untuk meninggalkan dinas tanpa keterangan yang sah, namun setelah Terdakwa keluar dari kesatuan Terdakwa semakin bingung kemudian setelah mendapat telepon dari kakak Terdakwa kembali dan menyampaikan bahwa ibu Terdakwa dirawat di Rumah Sakit Pusri Palembang maka Terdakwa langsung mencari tiket pesawat dan pulang ke Palembang untuk menjenguk serta merawat ibu Terdakwa kemudian pada saat ibu Terdakwa sudah sehat kembali maka Terdakwa memutuskan untuk kembali dinas ke kesatuan untuk berdinas kembali.

9. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas, saat itu dalam masa damai dan di kesatuan tidak ada tugas/operasi militer.

10. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan maupun Kepala Bagian.

11. Bahwa Terdakwa kembali dinas di kesatuan dengan cara Terdakwa datang sendiri guna menyerahkan diri di kesatuan Terdakwa di kantor staf 1 yang bergabung dengan kantor Provos Yon Komlek-2 Mar pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 14.00 Wib, diterima Kopda Mar Henri Sutikno, Ta Provos Yon Komlek-2 Mar, kemudian Dankima Yon Komlek-2 Mar (Saksi-2), Pasi Intel Yon Komlek-2 Mar serta Danyon Komlek-2 Mar datang setelah mendapatkan laporan dari Kopda Mar Henri Sutikno, selanjutnya dibuatkan Bertia Acara Penyerahan Diri dan membuat Surat Pernyataan Menyerahkan Diri serta dilakukan pemeriksaan awal.

12. Bahwa setelah selesai pemeriksaan awal, atas perintah Danyon Komlek-2 Mar Terdakwa dititipkan penahanan di Bilkum Pos 3 Kesatrian Marinir Cilandak sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan 6 Agustus 2018, kemudian pada tanggal 7 Juli 2018 Terdakwa dititipkan penahanan di Bilkum Pomal Lantamal III guna proses lebih lanjut.

13. Bahwa Terdakwa kembali berdinas dan menyerahkan diri atas dasar kemauan Terdakwa sendiri dikarenakan Terdakwa masih ingin berdinas di TNI Angkatan Laut.

14. Bahwa Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya yang telah tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah dari kesatuan dan Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

15. Bahwa Terdakwa akan memperbaiki perilaku Terdakwa dan Terdakwa akan meningkatkan kinerja, sehingga Terdakwa memohon pimpinan TNI Angkatan Laut untuk memaafkan kesalahan Terdakwa untuk kembali dinas dan berbakti di TNI Angkatan Laut.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar surat pernyataan Desersi Danyon Komlek-2/Mar Nomor R/37A/II/2018 tanggal 25 Juni 2018 atas nama Serda Mar Bisman Efendi NRP 122729 Jabatan Operator 3 Regu Jammer Ton Pernika Komi A Yonkomlek-2 Mar.

Hal 10 dari 21 Hal Putusan Nomor : 96-K/PM II-08/AL/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti ini menerangkan bahwa Komandan Batalyon Komlek-2/Mar selaku Ankom Terdakwa membuat pernyataan desersi bahwa benar Terdakwa Serda Bisman Efendi NRP 122729 telah tidak hadir dengan tidak sah di satuan Yonkomlek-2 Mar sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018.

2. 6 (enam) lembar Daftar Absensi Yonkomlek-2 Mar dari bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Juli 2018 atas nama Serda Mar Bisman Efendi NRP 122729 Jabatan Operator 3 Regu Jammer Ton Pernika Kompi A Yonkomlek-2 Mar.

Barang bukti ini menerangkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan satuan Yonkomlek-2 Mar tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan 30 Juni 2018 secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan, setelah diteliti dengan cermat oleh Majelis Hakim, barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini dan semuanya, saling bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti petunjuk yang dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini sebagaimana surat dakwaan Oditur Militer. Oleh karena itu, barang bukti tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan ini.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan terhenti sejak tanggal 4 Mei 2018 hingga Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan Yonkomlek-2 Mar pada tanggal 19 Juli 2018 atau dalam kurun waktu 57 (lima puluh tujuh hari).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Pomal Lantamal III Nomor: BPP-130/A-18/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018, keterangan Terdakwa yang diberikan pada Penyidik Pomal Lantamal III berdasarkan BPP-130/A-18/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018, barang bukti dan alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Serda Mar Bisman Efendi (Terdakwa) masuk menjadi TNI AL tahun 2016 melalui Dikmaba XXXVI Kodiklat Surabaya, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda Mar, NRP 122729 dan selanjutnya tanggal 23 Nopember 2017 di tugaskan Yonkomlek-2 Mar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini, Terdakwa masih berdinis aktif di Yonkomlek-2 Mar sebagai Operator 3 Regu Jammer Ton Pernika Kompi A Yonkomlek-2 Mar, berpangkat Serda.

2. Bahwa benar pada saat itu Kepala Bagian Terdakwa di kesatuannya adalah Kapten Mar Wahyono (Saksi-1), NRP 18591/P (Dankima Yon Komlek-2 Mar).

Hal 11 dari 21 Hal Putusan Nomor : 96-K/PM II-08/AL/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa sejak tanggal 24 Mei 2018 tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang hingga tanggal 19 Juli 2018 secara berurut-turut.

4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau pejabat sah yang berwenang dan tidak pernah mengajukan permohonan ke Kesatuan Yon Komlek-2 Mar maupun Kepala Bagiannya karena Terdakwa bingung harus berbuat apa serta takut karena telah tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah.

5. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang tanggal 24 Mei 2018, Terdakwa berada dirumah Saudaranya di Depok Jawa Barat dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan jika Terdakwa mendapat libur dari Kesatuan, kemudian pada tanggal 27 Mei 2018 Terdakwa pergi dikarenakan takut Saudaranya curiga mengenai keberadaan Terdakwa.

6. Bahwa benar pada tanggal 27 Mei 2018 sampai dengan 15 Juni 2018 Terdakwa tinggal berpindah-pindah namun masih diwilayah Depok Jawa Barat dikarenakan Terdakwa bingung ini puiang ke Palembang untuk menjenguk Ibu Terdakwa yang sedang sakit namun disatu sisi Terdakwa ingin kembali masuk dinas namun Terdakwa merasa takut untuk kembali masuk dinas dikarenakan sebelumnya Terangka tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang.

7. Bahwa benar pada tanggal 15 Juni 2018 Terdakwa pergi ke Palembang untuk menjenguk dan merawat Ibu Terdakwa yang sedang sakit sampai dengan tanggal 18 Juli 2018, kemudian Terdakwa naik pesawat kembali ke Jakarta.

8. Bahwa benar Terdakwa setelah menerima telepon dari Kakak Terdakwa bahwa ibunya sedang sakit dan dirawat di rumah sakit, Terdakwa merasa bingung karena ingin menjenguk dan merawat ibunya Terdakwa namun Terdakwa berpikir masih Bintara Remaja dan mau ijin merasa tidak enak karena tugas di kesatuan sedang banyak kegiatan maka Terdakwa memutuskan untuk meninggalkan dinas tanpa keterangan yang sah.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan maupun Kepala Bagiannya baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.

10. Bahwa benar setelah pihak satuan mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah secara berturut-turut, selanjutnya pihak kesatuan Yon Komlek-2 Mar telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa dan mengerahkan anggota namun Terdakwa tidak diketemukan.

11. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonkomlek-2 Mar dengan cara menyerahkan diri ke Kantor Staf-1 yang tergabung dengan Staf Provos Yon Komlek-2 Mar sekira pukul 14.00 Wib dikarenakan Terdakwa masih ingin berdinas di TNI Angkatan Laut dan saat itu Terdakwa diterima Kopda Mar Henri Sutikno (Saksi-3), Ta Provos Yon Komlek-2 Mar, kemudian kemudian Kopda Mar Henri Sutikno melaporkan ke Dankima Yon Komlek-2 Mar serta Pasintel dan melaporkan secara berjenjang

Hal 12 dari 21 Hal Putusan Nomor : 96-K/PM II-08/AL/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kepada Oditur Militer Komlek-2 Mar bahwa Terdakwa telah menyerahkan diri.

12. Bahwa benar setelah Terdakwa menyerahkan diri, selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penyerahan Diri dan Terdakwa membuat Surat Pernyataan Menyerahkan Diri serta dilakukan pemeriksaan awal dan penahanan untuk diproses lebih lanjut.

13. Bahwa benar pada tanggal 6 Agustus 2018 kesatuan Yonkomlek-2 Mar telah melaporkan Terdakwa ke Pom Lantamal III sesuai Laporan Polisi Nomor LP.60/A-18/VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018 karena telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 24 Mei 2018 dan sampai dengan tanggal 19 Juli 2018.

14. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : " Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan

Hal 13 dari 21 Hal Putusan Nomor : 96-K/PM II-08/AL/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Keterangan mengenai ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinasi memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Serda Mar Bisman Efendi (Terdakwa) masuk menjadi TNI AL tahun 2016 melalui Dikmaba XXXVI Kodiklat Surabaya, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda Mar, NRP 122729 dan selanjutnya di tugaskan Yonkomlek-2 Mar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini, Terdakwa masih berdinasi aktif di Yonkomlek-2 Mar sebagai Operator 3 Regu Jammer Ton Pernika Kompi A Yonkomlek-2 Mar, pangkat Serda Mar, NRP 122729.

2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmenbanpur-1 Mar selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) Nomor : Kep/06/II/2019 tanggal 28 Februari 2018 dalam perkara ini adalah Bisman Efendi, Serda Mar NRP. 122729 yang masih berdinasi aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.

3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya (tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar) dan Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan yang telah didakwa melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dari Uraian dan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa dalam unsur ini menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta

Hal 14 dari 21 Hal Putusan Nomor : 96-K/PM II-08/AL/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah “Dengan sengaja” sebagai pilihan alternatif Ke-2.

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.

Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya.

Pengertian pergi disini jelas mengandung “kesengajaan”. Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Bahwa yang dimaksud “Tidak hadir tanpa ijin” adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 24 Mei 2018 tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Komlek-2 Mar atau Pejabat lain yang berwenang hingga tanggal 19 Juli 2018 secara berurut-turut.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau pejabat sah yang berwenang dan tidak pernah mengajukan permohonan ke Kesatuan Yon Komlek-2 Mar maupun Kepala Bagiannya karena Terdakwa bingung harus berbuat apa serta takut karena telah tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah.
3. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang tanggal 24 Mei 2018, Terdakwa berada dirumah Saudaranya di Depok Jawa

Hal 15 dari 21 Hal Putusan Nomor : 96-K/PM II-08/AL/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saat itu Terdakwa menyampaikan jika Terdakwa mendapat libur dari Kesatuan, kemudian pada tanggal 27 Mei 2018 Terdakwa pergi dikarenakan takut Saudaranya curiga mengenai keberadaan Terdakwa.

4. Bahwa benar pada tanggal 27 Mei 2018 sampai dengan 15 Juni 2018 Terdakwa tinggal berpindah-pindah namun masih diwilayah Depok Jawa Barat dikarenakan Terdakwa bingung ini puiang ke Palembang untuk menjenguk Ibu Terdakwa yang sedang sakit namun disatu sisi Terdakwa ingin kembali masuk dinas namun Terdakwa merasa takut untuk kembali masuk dinas dikarenakan sebelumnya Terangka tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang.

5. Bahwa benar pada tanggal 15 Juni 2018 Terdakwa pergi ke Palembang untuk menjenguk dan merawat Ibu Terdakwa yang sedang sakit sampai dengan tanggal 18 Juli 2018, kemudian Terdakwa naik pesawat kembali ke Jakarta.

6. Bahwa benar Terdakwa setelah menerima telepon dari Kakak Terdakwa bahwa ibunya sedang sakit dan dirawat di rumah sakit, Terdakwa merasa bingung karena ingin menjenguk dan merawat Ibunya Terdakwa namun Terdakwa berpikir masih Bintara Remaja dan mau ijin merasa tidak enak karena tugas di kesatuan sedang banyak kegiatan maka Terdakwa memutuskan untuk meninggalkan dinas tanpa keterangan yang sah.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan maupun Kepala Bagiannya baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.

8. Bahwa benar setelah pihak satuan mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah secara berturut-turut, selanjutnya pihak kesatuan Yon Komlek-2 Mar telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa dan mengerahkan anggota namun Terdakwa tidak diketemukan.

9. Bahwa benar Terdakwa kembali dinas di kesatuan dengan cara Terdakwa datang sendiri guna menyerahkan diri di kesatuan Terdakwa di kantor staf 1 yang bergabung dengan kantor Provos Yon Komlek-2 Mar pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 14.00 Wib, diterima Kopda Mar Henri Sutikno, Ta Provos Yon Komlek-2 Mar, kemudian Dankima Yon Komlek-2 Mar (Saksi-2), Pasi Intel Yon Komlek-2 Mar serta Danyon Komlek-2 Mar datang setelah mendapatkan laporan dari Kopda Mar Henri Sutikno, selanjutnya dibuatkan Bertia Acara Penyerahan Diri dan membuat Surat Pernyataan Menyerahkan Diri serta dilakukan pemeriksaan awal.

10. Bahwa benar setelah Terdakwa menyerahkan diri, selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penyerahan Diri dan Terdakwa membuat Surat Pernyataan Menyerahkan Diri serta dilakukan pemeriksaan awal dan penahanan untuk diproses lebih lanjut.

11. Bahwa benar pada tanggal 6 Agustus 2018 kesatuan Yonkomlek-2 Mar telah melaporkan Terdakwa ke Pom Lantamal III sesuai Laporan Polisi Nomor LP.60/A-18/VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018 karena telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 24 Mei 2018 dan sampai dengan tanggal 19 Juli 2018.

Hal 16 dari 21 Hal Putusan Nomor : 96-K/PM II-08/AL/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa dengan sengaja telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018 hanya semata-mata ingin menjenguk dan merawat ibunya yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit sehingga Terdakwa memutuskan untuk meninggalkan satuan tanpa ijin atau tanpa melakukan permohonan ijin terlebih dahulu baik kepada Komandan Satuannya ataupun Kepala Bagiannya, sehingga akhirnya atas perbuatan Terdakwa tersebut, perkaranya dilimpahkan ke Pomal Lantamal III untuk diproses secara hukum.

Dari uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Komlek-2 atau Pejabat lain yang berwenang yaitu sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018 secara berturut-turut, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Dari uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai".

4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa, dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Komlek-2 atau Pejabat lain yang berwenang yaitu sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan

Hal 17 dari 21 Hal Putusan Nomor : 96-K/PM II-08/AL/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 19 Juli 2018 secara berturut-turut atau selama kurun waktu 57 (lima puluh tujuh) hari secara berturut turut tanpa penggal waktu.

2. Bahwa benar waktu selama 57 (lima puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 57 (lima puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem Hukum Pidana di Negara Republik Indonesia oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbelenggalnya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun di dasari untuk

Hal 18 dari 21 Hal Putusan Nomor : 96-K/PM II-08/AL/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menjaga kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Karena Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan tidak hadir dipersidangan sehingga tidak dapat di dengar keterangannya dan tidak ada hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit
2. Keberadaan Terdakwa sampai saat disidangkan perkaranya, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan disiplin Prajurit lain di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya memiliki loyalitas, disiplin dan dedikasi yang baik dalam melaksanakan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan yang berwenang dan tidak peduli dengan aturan dinas yang berlaku padanya sehingga hal tersebut telah menggoyahkan disiplin prajurit di kesatuannya dan dikhawatirkan dapat berpengaruh pada mental disiplin anggota lainnya di kesatuan dan akan ditiru oleh prajurit yang lain apabila Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan yang berwenang dilakukan dengan sengaja dengan maksud untuk meninggalkan kesatuan dan menghindari dari tugas sebagai seorang TNI AL untuk selama-lamanya dengan menghilangkan jejak sehingga Terdakwa sama sekali tidak bisa dihubungi maupun menghubungi satuannya, menunjukkan sikap mental Terdakwa yang rendah dan tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk memperbaiki diri atau menginsyafi perbuatannya untuk kembali ke kesatuannya menjadi seorang prajurit TNI AL atau tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI, Terdakwa lebih mementingkan kehendaknya sendiri, cenderung meremehkan kedisiplinan dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga telah merusak pembinaan tata tertib dan disiplin satuan dan menghambat tugas-tugas pokok satuan sehingga menimbulkan kerugian bagi satuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.

3. Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang sengaja meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan yang berwenang dalam kurun yang lama, sudah merupakan tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Hal 19 dari 21 Hal Putusan Nomor : 96-K/PM II-08/AL/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer dan harus dipecat dari dinas militer, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan mengingat pemecatan kepada Terdakwa sudah cukup berat sehingga Terdakwa tidak perlu menjalani terlalu lama pidananya oleh karenanya pidananya perlu dikurangkan.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Desersi dari Danyon Komlek-2 Mar Nomor R/37A/II/2018 tanggal 25 Juni 2018 atas nama Serda Mar Bisman Efendi NRP 122729 Jabatan Operator 3 Regu Jammer Ton Pernika Kompi A Yonkomlek-2 Mar.
 - 6 (enam) lembar Daftar Absensi Yonkomlek-2 Mar dari bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Juli 2018 atas nama Serda Mar Bisman Efendi NRP 122729 Jabatan Operator 3 Regu Jammer Ton Pernika Kompi A Yonkomlek-2 Mar.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut menerangkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis perlu menentukan statusnya, untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Jo Pasal 190 Ayat (1) Jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer serta semua ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Bisman Efendi, Serda Mar NRP 122729 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal 20 dari 21 Hal Putusan Nomor : 96-K/PM II-08/AL/IV/2019

